

Pimpinan KPK Saat Ini Dinilai Tidak Sah, Kubu Hasto Bakal Gugat ke MK

Category: Hukum

written by Redaksi | 27/01/2025



ORINEWS.id – Bukan hanya praperadilan, kubu Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP [PDIP](#), Hasto Kristiyanto (HK) juga akan melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait tidak sahnya pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi ([KPK](#)) saat ini karena dibentuk dan dipilih Presiden [Joko Widodo](#).

Hal itu diungkapkan langsung kuasa hukum Hasto, Maqdir Ismail dalam video yang diunggah di kanal YouTube Forum Keadilan TV bertajuk “PDI Perjuangan Buktikan Dendam [Jokowi](#)”, Senin, 27 Januari 2025.

“Sebenarnya kami itu mempersoalkan penetapan Mas Hasto sebagai tersangka ini bukan hanya melalui pra-peradilan. Karena kami juga akan mempersoalkan kewenangan-kewenangan dalam hal pemilihan pimpinan KPK yang kemarin,” kata Maqdir seperti dikutip RMOL, Senin, 27 Januari 2025.

Maqdir menyebut, pihaknya menargetkan pada pekan depan sudah bisa mendaftarkan gugatan ke MK terkait dengan tidak sahnya pimpinan KPK saat ini di bawah kepemimpinan Setyo Budiyo dkk.

Karena, menurut Maqdir, terdapat 2 putusan MK yang menyatakan bahwa kewenangan untuk memilih calon pimpinan dan Dewan Pengawas (Dewas) KPK periode 2024-2029 ada pada presiden terpilih periode 2024-2029, dalam ini adalah kewenangan Presiden [Prabowo Subianto](#).

“Akan tetapi, Presiden Joko Widodo ketika itu dengan kewenangan yang ada pada dia, dia ajukan, dia bentuklah tim panel, kemudian hasil tim panel ini dia kirim ke Komisi III di DPR yang baru. Nah mestinya DPR menolak itu, tetapi ternyata tidak ditolak,” jelas Maqdir.

“Kami menduga pembentukan panel, kemudian pengiriman hasil panel ke DPR (oleh Jokowi), ini agar supaya pimpinan KPK itu mempunyai utang [Politik](#) (dengan Jokowi). Apa gunanya utang politik ini?” sambung Maqdir.

Maqdir menilai, secara hukum pimpinan KPK saat ini tidak sah dan tidak boleh mengambil kebijakan. Jika mengambil keputusan, maka keputusan tersebut dianggap batal.

“Kepemimpinan dan seluruh produk mereka itu nggak bisa dipertanggungjawabkan. Kita harapkan bahwa Mahkamah Konstitusi dengan 2 putusan yang mereka katakan mestinya pimpinan KPK itu dipilih oleh Presiden periode 2024-2029, seharusnya mereka membatalkan posisi ini, keadaan ini,” pungkas Maqdir.[]